



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

14

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/253 /PS.00/1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan guna menjamin ketertiban, ketepatan waktu serta transparansi dalam penanganan pengaduan, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- b. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor :14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin PNS.
4. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pelaksanaannya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Kedua : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ **253** /PS.00/II/2017.


TANGGAL : **16** JANUARI 2017.

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		TIM	DINAS	
1	WENCESLAUS, SH.MH. NIP. 196109281985031002.	KETUA	WAKIL KETUA	
2	SUBUR MS, SH.MH. NIP. 196704131993031006.	ANGGOTA	HAKIM	
3	Dra. DIANA. NIP. 195708051985032001.	SEKRETARIS	PANITERA MUDA HUKUM	

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : **16** Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001. **U**